



P U T U S A N

Nomor: 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utrr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JANUAR ARIUS NAORI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 24 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Mangga Besar IX/24 Rt. 005/006, Kel. Tangki,
Kec. Taman Sari-Jakarta Barat (sekarang
apartemen Green Bay Pluit Tower F/5AD Jakarta
Utara)
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Dodi Rusmana, S.H dan Rekan Advokat dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 04 Desember 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 01 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 01 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan primair).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,(satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen "FISHERMANS FRIEND CHERRY" 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,2 gram (berat netto 1,0970 gram) 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di di Area Parkir Lobby Hotel Sunlake Jl. Danau Permai Raya Blok CI Rt 02/Rw 14 Sunter Jaya Tj. Priuk Kota Jakarta Utara atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI sedang berada di B-Fashion, JIHAN (DPO) teman Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan kesepakatan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI menyanggupinya dan Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI memesan sabu kepada STEVANUS als STEV (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / per paket dan saat itu Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) paket.
- Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI diminta oleh STEVANUS als STEV datang ke toilet Crown lantai 8 untuk mengambil pesanan sabu yang Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI pesan, karena sabu tersebut sudah ditempel oleh STEVANUS als STEV di dalam toilet pria. Sesampai disana Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI mengambil sabu tersebut lalu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus permen "FISHERMAN'S FRIEND - CHERRY" yang kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan.
- Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI mendapat kabar dari JIHAN bahwa sabu tersebut diminta untuk diantar ke Hotel Sunlake Jl. Danau Permai Raya Blok CI Rt 02/Rw 14 Sunter Jaya Tj. Priuk Kota Jakarta Utara. Selanjutnya Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI pergi menuju hotel tersebut menggunakan ojek. Setelah Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI sampai di Hotel Sunlake Jl. Danau Permai Raya Blok CI Rt 02/Rw 14 Sunter Jaya Tj. Priuk Kota Jakarta Utara Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI jalan kaki menuju parkir dan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 WIB sebelum bertemu dengan JIHAN untuk menyerahkan sabu,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di datangi oleh Saksi SUTIKNO dan Saksi REUNI INSAN MULIA JAYA (petugas Kepolisian) beserta Tim yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI. Saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus permen "FISHERMAN'S FRIEND – CHERRY"
- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dan setelah dikantor polisi ditimbang dengan berat bruto 1,2 gram.
- 1(satu) buah HP Xiaomi warna putih
- Bahwa Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI membeli narkoba kepada STEVANUS sejak 6(enam) bulan yang lalu dan Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI sudah mengambil narkoba kepada STEVANUS sekitar 6(enam) kali, yaitu:
 - Sekitar bulan Februari 2018 minggu kedua Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - Sekitar bulan Februari 2018 minggu keempat Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - Sekitar bulan Maret 2018 minggu kedua Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - Sekitar awal bulan April 2018 Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - Sekitar akhir bulan Mei 2018 Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Yang keenam yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada teman-temannya dan apabila sisa lebih bisa digunakan untuk pribadi.
- Bahwa Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paketnya. Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI mengambil untung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 189AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 10 Agustus 2018 disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0970 gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil yang kesimpulannya berbunyi: "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi metamfetamina dengan berat netto 0,9581 gram.

- Bahwa Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di di Area Parkir Lobby Hotel Sunlake Jl. Danau Permai Raya Blok CI Rt 02/Rw 14 Sunter Jaya Tj. Priuk Kota Jakarta Utara atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI sedang berada di B-Fashion, JIHAN (DPO) teman Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan kesepakatan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI menyanggupinya dan Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI memesan sabu kepada STEVANUS als STEV (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / per paket dan saat itu Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) paket.

- Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI diminta oleh STEVANUS als STEV datang ke toilet Crown lantai 8 untuk mengambil pesanan sabu yang Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI pesan, karena sabu tersebut sudah ditempel oleh STEVANUS als STEV di dalam toilet pria. Sesampai disana Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI mengambil sabu tersebut lalu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus permen "FISHERMAN'S FRIEND - CHERRY" yang kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan.

- Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI mendapat kabar dari JIHAN bahwa sabu tersebut diminta untuk diantar ke Hotel Sunlake Jl. Danau Permai Raya Blok CI Rt 02/Rw 14 Sunter Jaya Tj. Priuk Kota Jakarta Utara. Selanjutnya Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI pergi menuju hotel tersebut menggunakan ojek. Setelah Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI sampai di Hotel Sunlake Jl. Danau Permai Raya Blok CI Rt 02/Rw 14 Sunter Jaya Tj. Priuk Kota Jakarta Utara Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI jalan kaki menuju parkir dan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 WIB sebelum bertemu dengan JIHAN untuk menyerahkan sabu, Terdakwa di datangi oleh Saksi SUTIKNO dan Saksi REUNI INSAN MULIA JAYA (petugas Kepolisian) beserta Tim yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI. Saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus permen "FISHERMAN'S FRIEND – CHERRY"
- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan setelah dikantor polisi ditimbang dengan berat bruto 1,2 gram.
- 1(satu) buah HP Xiaomi warna putih

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 189AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 10 Agustus 2018 disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0970 gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil yang kesimpulannya berbunyi: "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi metamfetamina dengan berat netto 0,9581 gram.

- Bahwa Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: SUTIKNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang berkesatuan pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul: 05.30 WIB, di Area Parkir Lobby Hotel Sunlake Jl. Danau Permai Raya Blok CI Rt 02/Rw 14 Sunter Jaya Tanjung Priok Kota Jakarta Utara saksi dan BRIPKA REUNI INSAN MULIA JAYA dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, telah melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JANUAR ARIUS NAORI.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen "FISHERMAN'S

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



FRIEND CHERRY" yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dan setelah dikantor polisi ditimbang dengan berat bruto 1,2 gram dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan saksi kepada terdakwa JANUAR ARIUS NAORI, terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari temannya yang bernama STEVANUS als STEV (DPO) dilantai 8 (delapan) toilet luar Golden Crown Jakarta Barat dengan harga Rp.1.300.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram nya.

- Bahwa terdakwa JANUAR ARIUS NAORI membeli narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terdakwa JANUAR ARIUS NAORI sudah mengambil narkoba kepada STEVANUS sudah sekitar 6 (enam) kali;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi: REUNI INSAN MULIA JAYA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang berkesatuan pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul: 05.30 WIB, di Area Parkir Lobby Hotel Sunlake Jl. Danau Permai Raya Blok CI Rt 02/Rw 14 Sunter Jaya Tanjung Priok Kota Jakarta Utara saksi dan AIPTU SUTIKNO dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, telah melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JANUAR ARIUS NAORI.

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen "FISHERMAN'S FRIEND CHERRY" yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dan setelah dikantor polisi ditimbang dengan berat bruto 1,2 gram dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan saksi kepada terdakwa JANUAR ARIUS NAORI, terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari temannya yang bernama STEVANUS als STEV (DPO) dilantai 8 (delapan) toilet luar Golden Crown Jakarta Barat dengan harga Rp.1.300.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bahwa terdakwa JANUAR ARIUS NAORI membeli narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terdakwa JANUAR ARIUS NAORI sudah mengambil narkoba kepada STEVANUS sudah sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani saat diperiksa di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan tanda tangan dalam BAP adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul: 05.30 WIB, di Area Parkir Lobby Hotel Sunlake Jl. Danau Permai Raya Blok CI Rt 02/Rw 14 Sunter Jaya Tanjung Priok Kota Jakarta Utara anggota Polisi berpakaian preman.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen "FISHERMAN'S FRIEND CHERRY" yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dan setelah dikantor polisi ditimbang dengan berat bruto 1,2 gram dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari temannya yang bernama STEVANUS als STEV (DPO) dilantai 8 (delapan) toilet luar Golden Crown Jakarta Barat dengan harga Rp.1.300.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram nya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terdakwa JANUAR ARIUS NAORI sudah mengambil narkotika kepada STEVANUS sudah sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus permen "FISHERMANS FRIEND CHERRY" 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,2 gram (berat netto 1,0970 gram) 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 189AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 10 Agustus 2018 disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ben'sikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0970 gram. setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil yang kesimpulannya berbunyi: "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraton's disimpulkan bahwa barang bukti kn'stal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Barang bukti setelah diperiksa snsanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi metamfetamina dengan berat netto 0,9581 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul: 05.30 WIB, di Area Parkir Lobby Hotel Sunlake Jl. Danau Permai Raya Blok CI Rt 02/Rw 14 Sunter Jaya Tanjung Priok Kota Jakarta Utara anggota Polisi berpakaian preman.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen "FISHERMAN'S FRIEND CHERRY" yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan setelah dikantor polisi ditimbang dengan berat bruto 1,2 gram dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari temannya yang bernama STEVANUS als STEV (DPO) dilantai 8 (delapan) toilet luar Golden Crown Jakarta Barat dengan harga Rp.1.300.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terdakwa JANUAR ARIUS NAORI sudah mengambil narkotika kepada STEVANUS sudah sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 189AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 10 Agustus 2018 disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ben'sikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0970 gram. setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil yang kesimpulannya berbunyi: "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraton's disimpulkan bahwa barang bukti kn'stal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Barang bukti setelah diperiksa snsanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi metamfetamina dengan berat netto 0,9581 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas maka berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang Tanpa Hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang; Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 7 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek; rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter. Kemudian berdasarkan Pasal 35 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu pengetahuan. Dan terdakwa juga bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI bekerja sebagai Karyawan Swasta. Maka keberadaan Terdakwa JANUAR ARIUS NAORI atau dengan disitanya barang bukti Narkotika jenis sabu adalah tidak beralasan karena perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 43 ayat (1), Pasal 35 dan Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hak atau perbuatan melawan hukum:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018. sekitar pukul 05.30 WIB. bertempat di di Area Parkir Lobby Hotel Sunlake Jl. Danau Permai Raya Blok CI Rt 02/Rw 14 Sunter Jaya Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara telah ditangkap oleh Saksi SUTIKNO dan Saksi REUNI INSAN MULIA JAYA (petugas Kepolisian) beserta Tim;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di B-Fashion, JIHAN teman Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan kesepakatan harga Rp.1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa memesan sabu kepada STEVANUS alias STEV (DPO) dengan harga sebesar Rp.1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah) / per paket dan saat itu Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 01 00 WIB, Terdakwa diminta oleh STEVANUS alias STEV datang ke toilet Crown lantai 8 untuk mengambil pesanan sabu yang Terdakwa pesan, karena sabu tersebut sudah ditempel oleh STEVANUS alias STEV di dalam toilet pria. Sesampai disana Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus permen "FISHERMAN'S FRIEND CHERRY" yang kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa mendapat kabar dan' JLHAN bahwa sabu tersebut diminta untuk diantar ke Hotel Sunlake Jl. Danau Permai Raya Blok CI Rt 02/Rw 14 Sunter Jaya Tanjung Pn'uk Kota Jakarta Utara. Selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju hotel tersebut menggunakan ojek. Setelah Terdakwa sampai di Hotel Sunlake Jl. Danau Permai Raya Blok CI Rt 02/Rw 14 Sunter Jaya Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara Terdakwa jalan kaki menuju parkiran dan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 WIB sebelum bertemu dengan JIHAN untuk menyerahkan sabu, Terdakwa didatangi oleh Saksi SUTIKNO dan Saksi REUNI INSAN MULIA JAYA (petugas Kepolisian) beserta Tim yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen "FISHERMANS FRIEND CHERRY" 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotikajenis sabu dengan berat bruto 1,2 gram. 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih Bahwa Terdakwa membeli narkotika kepada STEVANUS sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Terdakwa sudah mengambil narkotika kepada STEVANUS sekitar 6 (enam) kali, yaitu: Sekitar bulan Februari 2018 minggu kedua Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.300.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekitar bulan Februari 2018 minggu keempat Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.300.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekitar bulan Maret 2018 minggu kedua Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.300.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekitar awal bulan April 2018 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.300.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah). ' Sekitar akhir bulan Mei 2018 Terdakwa JANUAR ARTUS NAORI membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.700.000,(tujuh ratus ribu rupiah). Yang keenam yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.300.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada temantemannya dan apabila sisa lebih bisa digunakan untuk pribadi. Yang mana Terdakwa menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah) per paketnya. Terdakwa mengambil untung Rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 189AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 10 Agustus 2018 disebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ben'sikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0970 gram. setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil yang kesimpulannya berbunyi: "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraton's disimpulkan bahwa barang bukti kn'stal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Barang bukti setelah diperiksa snsanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi metamfetamina dengan berat netto 0,9581 gram:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan dalam putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JANUAR ARIUS NAORI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANUAR ARIUS NAORI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus permen "FISHERMANS FRIEND - CHERRY"
 - b. 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,2 gram (berat netto 1,0970 gram)
 - c. 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019, oleh kami Parnaeahan Silitonga, SH, MH selaku Hakim Ketua, Firman, SH dan Agung Purbantoro, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, ST, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Arif Suryana, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firman, SH

Parnaeahan Silitonga, SH, MH

Agung Purbantoro, SH, MH

Panitera Pengganti

Ari Palti Siregar, ST, SH, MH